

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 262 K/PDT.SUS-HKI/2016 TERKAIT PENGGUNAAN POTRET UNTUK DIKOMERSILKAN

**Dr. Marthen Bokko Salinding, S.H., M.H Darwis Manurung, S.H.,M.Hum
Nurmas Riyanti, S.H.**

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan,
Kalimantan Utara

ABSTRAK

Hak cipta yang dilindungi di Indonesia adalah hak cipta dalam bentuk pengetahuan, seni, sastra salah satunya potret. Potret menurut Undang-undang hak cipta adalah karya cipta dalam bentuk gambar visual yang objeknya manusia. Potret pada era media sosial seperti sekarang menjadi hal vital bagi kehidupan munculnya media sosial seperti facebook, twitter, Instagram, whatsapp dan lain-lain dan hal ini menjadikan potret yang seharusnya menjadi milik pribadi dapat dikonsumsi ataupun dimiliki khalayak umum. Dalam hal inilah yang memicu penyalahgunaan potret sebagai sarana promosi. Permasalahan yang diangkat dari kasus ini 1.Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 2.Akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 bagi para pihak, tujuan dari penelitian ini 1.Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 bagi para pihak yang bersangkutan. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta potret dan berakibat hukum dengan mengganti rugi kepada penggugat sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yaitu normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Staute Case*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa PT Siloam Internasional Hospitals, Tbk telah melakukan pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan potret untuk dikomersilkan dan berakibat hukum yang dilakukan atas perbuatan tersebut adalah permintaan ganti rugi karena potret memiliki nilai ekonomi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Potret, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Copyright protected in Indonesia is copyright in the form of knowledge, art, literature, one of which is portrait. Portraits according to copyright law are copyright works in the form of visual images with human objects. Portraits in the era of social media, as they are now, are vital for the emergence of social media such as Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp and others and this makes portraits that should be private property can be consumed or owned by the general public. In this case, it triggers the abuse of potrret as a means of promotion. The issues raised from this case 1. Based on the judge's consideration in deciding civil case number 262 K/Pdt.Sus-HKI /2016, 2. The legal consequences of the Supreme Court decision Number 262 K /Pdt.Sus-HKI/2016 for the parties, the objective From this research 1. To find out the basis for the judge's consideration in deciding civil case number 262 K/Pdt.Sus-HKI /2016, 2. To find out the legal consequences of the Supreme Court decision Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 for the parties concerned. The basis for the consideration of the judges of the Supreme Court stated that the defendant was proven to have violated portrait copyright and had legal consequences by compensating the plaintiff in accordance with the ruling handed down by the Panel of Judges.

This research was conducted with the type of research, namely normative with a statutory approach (statute approach), a case approach (static case), and a conceptual approach (conceptual approach).

Based on the results of the study, it was concluded that PT Siloam Internasional Hospitals, Tbk had committed copyright infringement, namely the use of portraits to be commercialized and the legal consequence for this act was a request for compensation because the portrait had economic value.

Keywords: Copyright, Portrait, Court Decision

LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas

¹ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009, h. 38.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) didalamnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah berkembang dan populer dikarenakan telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya antara lain, lagu, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya sehingga peraturan tentang Hak Cipta sangat dibutuhkan. Terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat terutama internet, setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai dari tulisan, musik, hingga gambar. Tetapi, dalam melakukan pencarian tersebut, orang-orang sering melupakan untuk mencantumkan sumber dari tulisan atau gambar yang mereka cantumkan dan hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme. Walaupun hal itu bukan masalah besar tapi itu telah melanggar hak cipta. *International Intellectual property Aliance* melaporkan bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta, antara lain Cina, Tawau, India, Korea, Malaysia, dan Indonesia.²

Penulis menemukan sebuah kasus yang terjadi di Surabaya, seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Siloam Surabaya. Pihak RS Siloam mengambil potret dirinya yang sedang berada di Laboratuorium, kemudian potretnya digunakan sebagai model iklan mempromosikan RS Siloam di cetak pada brosur dan di koran tanpa sepengetahuan dokter tersebut. Karena merasa dirugikan dokter menuntut pihak RS karena sudah melakukan pelanggaran hak cipta.³

Kegiatan pelanggaran hak cipta berkembang tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan mudah,

² Sophar Maru Hutagulung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.6.

³ Andi Saputra, *Dokter Dijadikan Model Tanpa Izin*, RS Siloam DIhukum Rp.200 Juta 16 Agustus 2011. Diakses pada hari Kamis 17 Oktober 2019, pukul 09.15 Wita.

ditambah belum cukup pengetahuan. Mengenai hak cipta sehingga terjadi pelanggaran hak cipta.

RUMUSAN MASALAH

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Bagi Para Pihak

PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

a. Posisi Kasus

Awal mulai kasus terjadi yakni, pada bulan desember 2011 Penggugat yang merupakan dokter yang bekerja di perusahaan rumah sakit milik Tergugat dipotret oleh seorang yang tidak dikenal di rumah sakit milik Tergugat (Ruang UGD) pada saat itu tidak ada penjelasan sama sekali dari Tergugat dan Penggugat juga tidak menaruh curiga apapun kepada Pergugat yang mana ini menandakan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik kepada Penggugat karena Terguggat tidak memberitahukan tujuan dari pemotretan terhadap Penggugat. Kemudian pada awal bulan Februari tahun 2012 tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pihak Tergugat menggunakan potret dari Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan Rumah Sakit milik Tergugat. Hal ini diketahui penggugat dari kawannya yang tiba-tiba menunjukkan brosur yang ditempatkan di meja resepsionis.

Penggugat terkejut saat mengetahui bahwa potret dirinya dijadikan sebagai sarana komersial berupa brosur. Selain itu penggugat juga menemukan bahwa ternyata Tergugat menggunakan potret dari penggugat

untuk digunakan sebagai iklan yang telah dimuat pada Harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul EMERGENCY & TRAUMA CENTER TERBAIK. Penggunaan potret Penggugat untuk tujuan komersil yang dimuat di Harian Jawa Pos tersebut dilakukan oleh Tergugat TANPA IJIN DAN SEPENGETAHUAN DARI PENGGUGAT.

Tanggal 29 Maret 2014 Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran (Somasi I dan Somasi II) kepada pihak Tergugat yang isinya Penggugat meminta hak ekonominya kepada Tergugat atas penggunaan hak cipta hak cipta atas potret Penggugat pada brosur Emergency & Trauma Center serta rapid reponse mobile hospital sebesar Rp. 8.000.000.000- (Delapan milyar rupiah) dan hal ini langsung mendapat respon dari Tergugat dengan mengeluarkan internal memorandum yaitu penarikan brosur *emergency & trauma center rapid response mobile hospital*, yang kedua brosur tersebut memuat potret Penggugat. Setelah somasi dilayangkan kepada Tergugat secara tiba-tiba Tergugat melakukan penarikan atas *brostur Emrgency Trauma Center serta rapid reponse mobile hospital* yang membuktikan bahwa secara tidak langsung tergugat telah mengakui kesalahannya menggunakan potret penggugat dalam memasarkan produknya tanpa ijin dari penggugat yang merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang secara jelas merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 96 menyatakan pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi sebagaimana diketahui bahwa penggugat adalah seorang dokter umum yang mempunyai kredibilitas yang tinggi sehingga mempunyai banyak pasien yang mempercayakan kesehatannya kepada Penggugat.

Penggugat mengambil langkah tegas dengan mengajukan gugatan perdata terkait pelanggaran Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Pengadilan Niaga Surabaya. Adapun inti dari

persengketaan ini antara kedua belah pihak mengenai adanya penggunaan foto/potret penggugat tanpa izin darinya dijadikan brosur dan iklan oleh tergugat sebagai sarana promosi sehingga penggugat menuntut hak moral dan hak ekonomi penggugat yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta berupa kerugian materiil dan immaterial.

Setelah melalui proses persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Tergugat (pemohon kasasi) tidak merasa puas dengan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah dibacakan dihadapan tergugat dan penggugat pada tanggal 13 April 2015 dan melanjutkan pada tingkat kedua atau mengajukan kasasi terhadap Penggugat (termohon kasasi). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 mengajukan permohonan Kasasi Nomor 10/HKI/Hak.Cipta/2014/ PN. Niaga.Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 13 Mei 2015.

Memori kasasi dari pemohon kasasi/tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal; 23 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 juni 2015, terkait permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

b. Dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby

1. Alasan hukum Penggugat
2. Menimbang
3. Menolak

- 1) Menolak Eksepsi tergugat.
4. Mengabulkan
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
 - 2) Menyatakan tergugat melakukan pelanggaran pasal 12 (1) Undang-Undang Hak Cipta;
 - 3) Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah);
 - 4) Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 5) Menghukum tergugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp. 1.016.000.00,- (satu juta enam belas ribu rupiah).

c. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

1. Alasan Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat
2. Menimbang
3. Menolak
 - 1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Siloam Internasional Hospitals, Tbk tersebut
 - 2) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby, tanggal 13 april 2015 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
 - 3) Menolak eksepsi tergugat seluruhnya
4. Mengabulkan
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
 - 2) Menyatakan tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta
 - 3) Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah).

d. Analisis Pertimbangan Hakim

Disini penulis akan menganalisis terlebih dahulu pernyataan pertimbangan majelis hakim didalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 10/HKI/HAKCIPTA/2014/PN Niaga Sby yaitu :

Pertama pertimbangan hakim menyatakan :

“menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 s/d T-12 dan keterangan saksi-saksi tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa penggugat adalah karyawan tergugat sejak 1 Februari 2011 ditempatkan sebagai Resident Medical Officer (RMO) dan telah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 01 Februari 2010 dengan ketentuan penggugat berjanji untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di Siloam Hospital Surabaya (tergugat), dan dalam peraturan perusahaan mengatur segala bentuk, jasa, sistem dan lain-lain hak ciptanya dimiliki perusahaan, oleh karena itu tergugat menyatakan diri sebagai pemegang hak cipta, atas brosur dan iklan tersebut dan pemotretan atas diri penggugat tidak diperlukan izinnnya karena penggugat sebagai karyawan tergugat terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang dimiliki tergugat”.

“menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sependapat dengan tergugat bahwa terbukti dan tidak terbantahkan bahwa pemegang hak cipta atas brosur dan iklan siloam hospital Surabaya dengan judul Emergency & Trauma Center terbaik di media jawa Pos adalah tergugat, namun yang perlu dikaji lebih mendalam apakah pemasangan Potret penggugat dalam brosur dan iklan tersebut tanpa izin penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta?”

“menimbang, bahwa pengaturan pengumuman, penggunaan atas potret seseorang harus mendapatkan persetujuan dari orang yang dipotret telah diatur pada pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”

Dari pertimbangan hakim diatas penulis memberikan pendapat bahwa hakim telah menyetujui tergugat sebagai pemegang hak cipta, namun majelis hakim didalam pertimbangannya masih menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta. Penulis disini berpendapat bahwa pertimbangan hakim sudah tepat karena pada kasus ini pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta diatur dengan jelas terkait hak cipta atas potret yang mana berbunyi : *“setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, Penggadaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuat guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”*.

Dari sini sudah sangat jelas bahwa terkait hak cipta potret seseorang apabila akan melakukan komersialisasi maka perlu izin tertulis atau persetujuan tertulis dari pihak yang dipotret, maka berdasarkan hal tersebut maka disini tergugat sebagai pemegang hak cipta memang mempunyai hak untuk melakukan komersialisasi atau pengumuman ciptaan, namun karena ciptaan tersebut adalah potret seseorang, maka tergugat selaku pemegang hak cipta juga memerlukan persetujuan tertulis dari pihak yang dipotret atau penggugat yang mana didalam diri penggugat melekat hak-hak penggugat yang bersifat khusus yaitu hak moral yang mana hak moral tidak dapat dialihkan kecuali pencipta meninggal dunia.

Selanjutnya, dalam putusan kasus ini pihak tergugat tidak merasa puas dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan melanjutkan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, karena dalam hak cipta setelah diproses pengadilan tingkat pertama upaya hukum selanjutnya adalah kasasi seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : *“terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 3 hanya dapat diajukan kasasi”*

Selanjutnya penulis akan menganalisis pada tingkat Mahkamah Agung.

Pertama dalam pertimbangan hakim menyatakan :

“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SILOAM HOSPITALS, Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;”

Menurut pendapat penulis bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung sependapat dengan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa tidak salah dalam menerapkan hukum pada perkara ini dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga Permohonan kasasi dari pihak pemohon kasasi (tergugat) ditolak, dan perlu ada perbaikan pada amar putusan yang k-4 mengenai *dwangsom* karena pemohon kasasi (tergugat) telah dihukum untuk membayar ganti rugi pada putusan *judex facti*.

“menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini”

Menurut pendapat penulis permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, pemohon kasasi harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Bagi Para Pihak

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁴ akibat hukum

⁴ Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h.192

merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelanggaran hak cipta potret sudah sering terjadi di Indonesia, Potret dalam masyarakat umum dapat diartikan luas, yaitu dapat diartikan sebagai potret keindahan alam, potret keindahan flora dan fauna. Namun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memfokuskan bahwa potret yang dimaksud adalah potret dengan objek manusia. Hal ini menandakan bahwa potret dalam lingkup Undang-Undang telah dipersempit dan lebih spesifik.⁵ Model dalam koran harian menggunakan potret dengan objek manusia didalamnya, sehingga termasuk dalam definisi potret menurut undang-undang hak cipta, atau lebih rincinya lagi potret dalam koran harian itu adalah potret diri, karena subjek hukum yang ada didalamnya hanya satu orang saja. Dalam kasus dokter dijadikan model berlaku pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dimana setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, pengumuman, pedistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atas periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang dipotret atau ahli warisnya.

Perbuatan mengunggah karya fotografi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta demi kepentingan komersial merupakan suatu pelanggaran terhadap karya fotografi baik dari segi hak moral ataupun hak ekonomi. Apabila telah terjadi pelanggaran tersebut, maka pencipta atau

⁵ Ganis Dheanandapinasthi Permana, *Skripsi: Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*, Yogyakarta: Universita Islam Indonesia, 2018, h, 122

pemegang hak cipta bisa mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi sesuai seperti yang diatur didalam pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemudian gugatan terhadap pelanggaran hak cipta itu bisa diajukan pencipta atau pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga seperti yang disebutkan dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembayaran ganti rugi tersebut setelah pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan pasal 96 ayat 3, dibayarkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta “gugatan ganti rugi bisa berbentuk permintaan dengan menyerahkan penghasilan baik seluruh maupun sebagian”. Pencipta atau pemegang Hak cipta pada pasal 99 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat memohon untuk:

- a. Meminta atau memohon penyitaan terhadap karya cipta yang sudah diumumkan atau alat yang digunakan dalam mengadakan suatu karya cipta hasil dari pelanggaran Hak cipta.
- b. Memberhentikan kegiatan mengumumkan, mendistribusi atau mengadakan suatu karya hasil dari pelanggaran hak cipta.

Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku penggugah karya fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun ketentuan pidananya tercantum pada pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

“seseorang yang tidak memiliki hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang cipta melakukan suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta seperti yang

dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g demi penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).⁶

Selanjutnya amar putusan dari pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu menyatakan tergugat melakukan pelanggaran pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menghukum tergugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp. 1.016.000,00,- (Satu juta enam belas ribu rupiah) kemudian dalam putusan kasus ini pihak tergugat tidak merasa puas dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan melanjutkan upaya hukum kasasi pada mahkamah agung, karena dalam hak cipta setelah proses pengadilan tingkat pertama upaya hukum selanjutnya adalah kasasi seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 3 hanya dapat diajukan kasasi”.

Mahkamah agung pada tingkat pemeriksaan kasasi dikenal dengan istilah *judex juris*, karena sesuai dengan alasan dari pengajuan kasasi yang diatur didalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu merupalan suatu alasan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat bawahan. Adapaun wewenang dari Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam pasal

⁶ I Gusti Agung Larasati Kusuma dan I Wayan Wiryawan, Jurnal: *Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin di Media Sosial*, Bali : Universitas Udayana, 2019, h. 12

20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimaan yang menjelaskan wewenang Mahkamah Agung ialah sebagai berikut:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan terhadap undang-undang; dan
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah agung telah mengadili Perkara Perdata Nomor: 262K K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan amar menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Siloam Hospital, Tbk tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HAK CIPTA/2014/PN Sby. Perkara Perdata Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah berkekuatan hukum tetap sehingga mempunyai akibat hukum. Dengan demikian sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAKCIPTA/2014/PN.Niaga Sby yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian yaitu menyatakan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.200.000.000.00,- (Dua ratus juta rupiah) dan menghukum pemohon kasasi/ tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah agung telah mengadili Perkara Perdata Nomor: 262K K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan amar menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Siloam Hospital, Tbk tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HAK CIPTA/2014/PN Sby. Perkara Perdata Mahkamah

Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah berkekuatan hukum tetap sehingga mempunyai akibat hukum. Dengan demikian sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/2014/PN.Niaga Sby yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian yaitu menyatakan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.200.000.000- (Dua ratus juta rupiah) dan menghukum pemohon kasasi/ tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim mahkamah agung pada nomor perkara 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 setuju dengan majelis hakim pengadilan niaga yang menyatakan bahwa penggunaan potret untuk dikomersilkan telah terbukti dilakukan oleh Tergugat (PT. Siloam Internasional Hospitals, Tbk) yang dimana potret penggugat dimuat didalam harian cetak jawa post pada tanggal 16 April 2012 dengan judul EMERGENCY & TRAUMA CENTER TERBAIK. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait penggunaan potret untuk dikomersilkan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengguna potret yang mempromosikan potret tanpa izin adalah permintaan ganti rugi karena potret mendatangkan keuntungan pihak yang menggunakannya (tergugat), sehingga dapat disimpulkan bahwa potret yang digunakan tersebut mempunyai hak ekonomi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 96 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diperkuat dengan pasal 99 (1), ayat (2), serta pasal 115.

SARAN

1. Hendaknya pemerintah harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dalam implementasi Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada semua kalangan terkait khususnya perusahaan dan karyawan yang membuat akan perjanjian kerja mengenai hak cipta khususnya potret dan perlunya prinsip kehati-hatian dalam melakukan komersialisasi hak cipta sebab mengenai adanya hubungan hukum dalam kontrak kerja yang telah dilakukan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodir mengenai potret yang sedemikian tereksplisit dalam Undang-Undang mengenai potret pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai hak moral, karena pengaturan hak moral masih sangat minim dibandingkan dengan pengaturan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta hal tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui pentingnya menghargai karya cipta khususnya potret yang mana potret merupakan privasi orang tersebut.

2. Bagi masyarakat luas khususnya perusahaan yang ingin menggunakan suatu karya cipta khususnya potret, sebaiknya menerapkan langkah preventif untuk menghindari adanya persengketaan dikemudian hari dengan membuat surat pernyataan yang disetujui oleh objek yang dipotret agar tidak menimbulkan persengketaan dikemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

DAFTAR BACAAN

A. Buku-Buku

- Ali. Achamd. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Hutagulung, Sophar, Maru. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Citra Aditaya Bakti

B. Jurnal

Permana, Dheanandapinasthi, Permana. 2018. *Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Kusuma, I Gusti Agung Larasati dan I Wayan Wiryawan. 2019. *Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersilkan Tanpa Izin di Media Sosial*. Bali: Universitas Udayana

C. Laman Web

Andi Saputra, *Dokter Dijadikan Model Iklan Tanpa Izin*, RS Siloam Dihukum Rp.200 Juta 16 Agustus 2011. Diakses pada 17 Oktober 2019, pukul 09.15 wita.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby